



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025

TENTANG

POLA KARIER PEJABAT KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan sistem merit di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diperlukan penataan pola karier untuk memberikan kepastian pengembangan karier dan mendorong profesionalisme Pejabat Tenaga Teknis Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, belum



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

mengatur secara khusus Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perlu ditetapkan Pedoman Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.

MEMUTUSKAN:

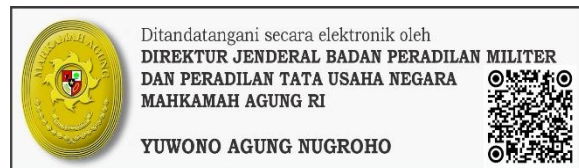
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG POLA KARIER PEJABAT KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- KEDUA : Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/ Lembaga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Januari 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
7. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

LAMPIRAN I

Keputusan Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha  
Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025  
Tanggal : 21 Januari 2025

POLA KARIER PEJABAT KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pelaksanaan cetak biru (*blueprint*) Pembaruan Peradilan 2010-2035, perlu adanya dukungan yang nyata pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada area peningkatan sumber daya manusia aparatur peradilan, diantaranya dalam bidang pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk mendukung penerapan sistem merit sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diperlukan penataan pola karier untuk memberikan kepastian pengembangan karier dan mendorong profesionalisme Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pola karier Pejabat Kepaniteraan yang ada saat ini belum sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan, dengan tujuan agar pola karier terlaksana secara objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terdapat kepastian arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap Pejabat Kepaniteraan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pola karier Pejabat Kepaniteraan di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, belum mengatur secara khusus Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perlu ditetapkan Pola Karier Pejabat Kepaniteraan yang berlaku secara khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. Maksud dan Tujuan

Pola karier Pejabat Kepaniteraan ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan dalam pengelolaan promosi dan mutasi Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini bertujuan untuk:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan dan kepastian jalur karier Pejabat Kepaniteraan;
3. Meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam manajemen promosi dan mutasi Pejabat Kepaniteraan; dan
4. Meningkatkan profesionalisme, motivasi, kompetensi, dan kinerja Pejabat Kepaniteraan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi:

1. Jenis Jabatan Kepaniteraan;
2. Profil Pejabat Kepaniteraan;
3. Standar Kompetensi Jabatan Kepaniteraan;
4. Jalur Karier Pejabat Kepaniteraan; dan
5. Persyaratan dan Prosedur Promosi dan Mutasi.

## D. Pengertian

Di dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
3. Jabatan Kepaniteraan adalah jabatan struktural dan pelaksana yang dijabat oleh PNS pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti;
4. Pejabat Kepaniteraan adalah PNS Mahkamah Agung yang menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung;



5. Pegawai Kesekretariatan adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional kesekretariatan pada lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
6. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan;
7. Peta Jabatan Kepaniteraan adalah susunan Jabatan Kepaniteraan yang digambarkan secara secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan Kepaniteraan serta persyaratannya yang menggambarkan seluruh Jabatan Kepaniteraan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada instansi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
8. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;
9. Pola Karier Pejabat Kepaniteraan adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Pejabat Kepaniteraan dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan Kepaniteraan secara berkesinambungan;
10. Promosi adalah perpindahan posisi jabatan pada posisi jabatan yang lebih tinggi dalam Jabatan Kepaniteraan;
11. Mutasi adalah perpindahan tugas Pejabat Kepaniteraan dari satu tempat ke tempat tugas yang baru, baik di dalam maupun antar wilayah Pengadilan Tingkat Banding dalam posisi jabatan yang setara;
12. Demosi adalah pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah;
13. Uji Kepatutan dan Kelayakan adalah kegiatan pengujian kompetensi terhadap Pejabat Kepaniteraan sebagai pemenuhan atas syarat dalam pengisian Jabatan Panitera Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Eksaminasi adalah penilaian dan pengujian terhadap kinerja Pejabat Kepaniteraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Pejabat Kepaniteraan kecuali Panitera Pengadilan Tingkat Banding.

E. Prinsip Pola Karier Pejabat Kepaniteraan

1. Pengembangan karier Pejabat Kepaniteraan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, peta jabatan dan kebutuhan organisasi;
2. Pola Karier Pejabat Kepaniteraan dilaksanakan atas dasar prinsip:
  - a. Kepastian;
  - b. Profesionalisme;
  - c. Transparan;
  - d. Integritas;
  - e. Keadilan;
  - f. Nasional; dan
  - g. Rasional;
3. Kepastian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a yaitu Pola Karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b yaitu Pola Karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS;
5. Transparan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c yaitu Pola Karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d yaitu karier seseorang dapat meningkat jika mempunyai rekam jejak yang baik;
7. Keadilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e yaitu memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi Standar Kompetensi ASN untuk menduduki Jabatan yang lebih tinggi;
8. Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f yaitu bahwa Pola Karier PNS dapat mendorong persatuan melalui rotasi dan mutasi antar instansi baik pusat maupun daerah sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Rasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g yaitu sesuai kebutuhan masing-masing instansi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan;
10. Mutasi Pejabat Kepaniteraan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tiap pengadilan atau organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara formasi Jabatan Kepaniteraan dan beban kerja (jumlah dan jenis perkara);
11. Promosi dan Mutasi Pejabat Kepaniteraan sedapat mungkin dilaksanakan dengan pertimbangan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.



#### F. Jenis Jabatan Kepaniteraan

Jenis Jabatan Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

1. Pengadilan Tingkat Banding, terdiri dari:
  - a. Panitera;
  - b. Panitera Muda, yang terdiri dari:
    - 1) Panitera Muda Perkara; dan
    - 2) Panitera Muda Hukum.
  - c. Panitera Pengganti;
  - d. Juru Sita; dan
  - e. Juru Sita Pengganti.
2. Pengadilan Tingkat Pertama, terdiri dari:
  - a. Panitera;
  - b. Panitera Muda, yang terdiri dari:
    - 1) Panitera Muda Perkara; dan
    - 2) Panitera Muda Hukum.
  - c. Panitera Pengganti;
  - d. Juru Sita; dan
  - e. Juru Sita Pengganti.

#### G. Profil Pejabat Kepaniteraan

1. Profil Pejabat Kepaniteraan merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang terdiri atas:
  - a. data personal;
  - b. kualifikasi pendidikan;
  - c. rekam jejak Jabatan;
  - d. kompetensi;
  - e. riwayat pengembangan;
  - f. riwayat hasil penilaian kinerja;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. usia; dan
  - i. informasi kepegawaian lainnya.
2. Dalam rangka pengembangan karier Pejabat Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengelola data Profil Pejabat Kepaniteraan sesuai data pada sistem informasi kepegawaian;



3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan data Profil Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada Sistem Informasi Kepegawaian.

#### H. Standar Kompetensi Jabatan Kepaniteraan

1. Standar Kompetensi Jabatan Kepaniteraan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Pejabat Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas jabatan;
2. Dalam rangka pengembangan karier Pejabat Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyusun Standar Kompetensi Jabatan Kepaniteraan;
3. Standar Kompetensi Jabatan Kepaniteraan paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. nama Jabatan;
  - b. uraian Jabatan;
  - c. kode Jabatan;
  - d. pangkat/kelas Jabatan;
  - e. Kompetensi Teknis;
  - f. Kompetensi Manajerial;
  - g. Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - h. ukuran kinerja Jabatan.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan;
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi;
6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan;
7. Ukuran Kinerja Jabatan
  - a. Mempunyai nilai SKP minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Mempunyai Nilai SIPP.



I. Jalur Karier Jabatan Kepaniteraan

1. Karier Jabatan Kepaniteraan adalah lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh Pejabat Kepaniteraan baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi;
2. Pola Karier Pejabat Kepaniteraan dapat berbentuk:
  - a. Horizontal, adalah mutasi Pejabat Kepaniteraan dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain dalam tingkatan dan tipe yang sama;
  - b. Vertikal, adalah promosi Pejabat Kepaniteraan dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain dalam tingkatan dan/atau tipe yang lebih tinggi;
  - c. Diagonal, adalah promosi dan/atau mutasi Pejabat Kepaniteraan ke Jabatan Aparatur Sipil Negara (jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi) atau sebaliknya.
3. Pola Karier Pejabat Kepaniteraan yang berbentuk horizontal dan vertikal dilaksanakan melalui promosi dan mutasi sesuai ketentuan Pola Karier Pejabat Kepaniteraan ini;
4. Pola Karier Pejabat Kepaniteraan yang berbentuk diagonal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

J. Mutasi Pejabat Kepaniteraan

1. Umum
  - a. Setiap Pejabat Kepaniteraan dapat dimutasi dalam lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya atau ke Instansi Pemerintah lainnya;
  - b. Mutasi Pejabat Kepaniteraan dilaksanakan setelah memperhatikan rasio beban kerja dan tipe Pengadilan serta diutamakan dalam satu wilayah Pengadilan Tingkat Banding Pejabat Kepaniteraan yang bersangkutan;
  - c. Tujuan dilaksanakannya Mutasi adalah untuk:
    - 1) mengisi kekosongan formasi di Pengadilan baik karena kekurangan jumlah atau kekosongan pada Jabatan Kepaniteraan tertentu;
    - 2) melakukan penyegaran agar Pejabat Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat secara optimal;
    - 3) mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
    - 4) memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara berkala ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding;

- 5) mewujudkan pembinaan karier Pejabat Kepaniteraan yang terencana, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
- 6) sebagai bentuk pelaksanaan prinsip penghargaan dan hukuman.

## 2. Jenis dan Syarat Mutasi

- a. Jenis Mutasi Pejabat Kepaniteraan terdiri dari:
  - 1) Mutasi untuk kepentingan dinas/organisasi; dan
  - 2) Mutasi atas permohonan sendiri.
- b. Mutasi untuk kepentingan dinas/organisasi dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mutasi bagi Panitera dapat dilakukan apabila Pejabat Kepaniteraan yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya paling singkat 2 (dua) tahun, paling lama 5 (lima) tahun, dan/atau sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - 2) Mutasi bagi Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tingkat Pertama yang lain, Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Banding yang lain, atau dalam satu Pengadilan yang sama dapat dilakukan apabila Pejabat Kepaniteraan yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun, dengan tetap mempertimbangkan masa kerja jabatan sebagai Panitera Muda, dan/atau sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - 3) Mutasi bagi Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti dapat dilakukan apabila Pejabat Kepaniteraan yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - 4) Mutasi untuk kepentingan dinas/organisasi dapat digunakan untuk penempatan Pejabat Kepaniteraan yang bersifat demosi.
- c. Mutasi atas permohonan sendiri dapat dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Adanya keadaan yang amat penting dan mendesak, seperti suami/istri pindah dinas ke daerah yang jauh dari tempat Pejabat Kepaniteraan bersangkutan bertugas, sudah lama berkeluarga namun belum mendapat keturunan, atau Pejabat Kepaniteraan yang bersangkutan mengalami sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit setempat yang menerangkan di tempat tugas yang bersangkutan tidak tersedia dokter ahli dan sarana/rumah sakit yang kurang memadai;
  - 2) Alasan lainnya yang menurut pertimbangan Tim Promosi dan Mutasi dapat disetujui dengan memperhatikan rekomendasi Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan;

- d. Mutasi atas permohonan sendiri dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - 1) Pejabat Kepaniteraan mengajukan surat permohonan mutasi dilampiri dengan data dukung yang valid kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikirimkan secara berjenjang melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada tempatnya bertugas;
  - 2) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dan meneruskan permohonan mutasi kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mendapatkan pertimbangan;
  - 3) Ketua Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan meneruskan permohonan mutasi kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 4) Dalam hal permohonan mutasi diajukan oleh Pejabat Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding, surat permohonan mutasi diajukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada tempatnya bertugas untuk mendapatkan pertimbangan;
  - 5) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan keputusan mutasi atau penolakan terhadap permohonan mutasi setelah dipertimbangkan dalam Rapat Tim Promosi dan Mutasi.
- e. Pejabat Kepaniteraan yang dimutasi ke instansi di luar lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau ke Jabatan Kesekretariatan pada Mahkamah Agung harus diberhentikan terlebih dahulu dari Jabatan Kepaniteraannya oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali terhadap Juru Sita Pengganti yang pemberhentiannya dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada tempatnya bertugas.
- f. Pejabat Kepaniteraan dari luar lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau dari Jabatan Kesekretariatan pada Mahkamah Agung yang akan dimutasi menjadi Pejabat Kepaniteraan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, harus diberhentikan terlebih dahulu dari Jabatan Kepaniteraan/Jabatan Strukturalnya dan mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung, paling singkat 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun.
- g. Dalam hal terdapat usulan promosi dan usulan mutasi dalam waktu yang berdekatan terhadap satu jabatan kepaniteraan yang sama, maka terhadap kedua usulan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memprioritaskan usulan mutasi terlebih dahulu.

## K. Promosi Pejabat Kepaniteraan

### 1. Umum

- a. Promosi Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap Pegawai Kesekretariatan Pengadilan dan Pejabat Kepaniteraan yang memenuhi persyaratan Jabatan Kepaniteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- b. Tujuan dilaksanakannya Promosi adalah untuk:
  - 1) mengisi kekosongan atau kekurangan formasi Jabatan Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
  - 2) mewujudkan pembinaan karier Pejabat Kepaniteraan yang terencana, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
  - 3) sebagai bentuk pelaksanaan prinsip penghargaan.
- c. Promosi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Tim Promosi dan Mutasi.

### 2. Jenis dan Syarat Promosi

#### a. Pengadilan Tingkat Pertama

##### 1) Juru Sita Pengganti

Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39B ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - iv. berijazah pendidikan menengah;
  - v. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- b) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;



- d) Pegawai Kesekretariatan yang diusulkan menjadi Juru Sita Pengganti terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung;
- e) Pengangkatan Juru Sita Pengganti diusulkan secara berjenjang oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan penilaian Tim Penilai Kinerja, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- f) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- g) Dalam hal kebutuhan organisasi, maka ketentuan huruf a) angka v dapat dikecualikan.

## 2) Juru Sita

Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39B ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - iv. berijazah pendidikan menengah;
  - v. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Juru Sita Pengganti;
  - vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- b) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
- d) Pengangkatan Juru Sita diusulkan secara berjenjang oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan penilaian Tim Penilai Kinerja, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- e) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- f) Dalam hal kebutuhan organisasi, maka ketentuan huruf a) angka v dapat dikecualikan.

3) Panitera Pengganti

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - iv. berijazah sarjana hukum;
  - v. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- b) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
- d) Diutamakan yang pernah/sedang menjabat sebagai Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
- e) Bagi Pegawai Kesekretariatan yang diusulkan menjadi Panitera Pengganti terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung;
- f) Bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Kesekretariatan yang akan diangkat menjadi Panitera Pengganti harus melepas jabatannya, dan telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana;
- g) Menjadi Panitera Pengganti magang atau pendamping Panitera Pengganti minimal 1 (satu) tahun di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, dibuktikan dengan surat keterangan magang dari Panitera yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV;

- h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - i) Diusulkan secara berjenjang oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan penilaian Tim Penilai Kinerja pada masing-masing Pengadilan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendapat persetujuan;
  - j) Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
  - k) Dalam hal kebutuhan organisasi, maka ketentuan huruf a) angka v dapat dikecualikan.
- 4) Panitera Muda

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 32 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - iv. berijazah sarjana hukum;
  - v. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- b) Menguasai kemampuan administrasi teknis perkara dan administrasi persidangan;
- c) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
- e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f) Telah lulus Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan untuk formasi jabatan Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- g) Panitera Muda diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

5) Panitera

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - iv. berijazah sarjana hukum;
  - v. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- b) Tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
- c) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- d) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Untuk menduduki Jabatan Panitera pada:
  - i. Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Tipe C
    - Telah lulus Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan dengan formasi jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama.
  - ii. Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Tipe B
    - Pernah menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama Tipe C;
    - Pernah menjabat sebagai Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Banding yang telah lulus Eksaminasi untuk formasi jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama; atau
    - Pernah menjabat sebagai Panitera Muda yang memperoleh peringkat terbaik dalam Eksaminasi untuk formasi jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama.
  - iii. Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Tipe A
    - Pernah menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama Tipe B.

iv. Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Tipe Khusus

- Pernah menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama Tipe A.

b. Pengadilan Tingkat Banding

1) Juru Sita Pengganti

Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39B ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - iv. berijazah pendidikan menengah;
  - v. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
  - vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- b) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
- d) Pegawai Kesekretariatan yang diusulkan menjadi Juru Sita Pengganti terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung;
- e) Dalam hal calon Juru Sita Pengganti berasal dari Pengadilan Tingkat Banding, diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan penilaian Tim Penilai Kinerja, untuk selanjutnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- f) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- g) Dalam hal kebutuhan organisasi, maka ketentuan huruf a) angka v dapat dikecualikan.

## 2) Juru Sita

Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39B ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - iv. berijazah pendidikan menengah;
  - v. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- b) Untuk dapat diangkat sebagai Juru Sita, seorang calon harus berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Juru Sita atau 3 (tiga) tahun sebagai Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama atau paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding;
- c) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
- e) Pengangkatan Juru Sita diusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan penilaian Tim Penilai Kinerja, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- f) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## 3) Panitera Pengganti

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- iv. berijazah sarjana hukum;
  - v. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
  - vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- b) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
  - c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
  - d) Pernah menjadi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama;
  - e) Bagi Pegawai Kesekretariatan pada Pengadilan Tingkat Banding yang diusulkan menjadi Pejabat Kepaniteraan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung, paling singkat 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa pensiun, dengan mempertimbangkan formasi jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tingkat Banding;
  - f) Bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Kesekretariatan yang akan diangkat menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama harus melepas jabatannya, dan telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana;
  - g) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h) Telah lulus Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan untuk formasi jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding;
  - i) Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

#### 4) Panitera Muda

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda, seorang calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- iv. berijazah sarjana hukum;
- v. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara;
- vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- b) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
- d) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Telah lulus Eksaminasi untuk formasi jabatan Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Banding;
- f) Panitera Muda diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

5) Panitera

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
  - i. warga negara Indonesia;
  - ii. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - iii. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - iv. berijazah sarjana hukum;
  - v. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - vi. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- b) Diutamakan sedang menduduki jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama;

- c) Tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak selesainya masa hukuman;
- d) Memahami dan mampu mengoperasikan sistem informasi pengadilan;
- e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f) Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- g) Telah lulus Eksaminasi dengan formasi jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf f).

#### L. Hukuman Disiplin

1. Dalam hal Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan telah selesai menjalankan Hukuman Disiplin dalam batas waktu tertentu, maka untuk mengaktifkan kembali pada jabatan semula, Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan kepada yang bersangkutan serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Dalam hal Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan mendapat sanksi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan kembali untuk menduduki jabatan yang sama.

#### M. Pelaksanaan Tugas Promosi dan Mutasi

1. Pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Kepaniteraan di tempat baru dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Keputusan pengangkatan diterima;
2. Pejabat Kepaniteraan wajib melaksanakan tugas di tempat baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Keputusan diterima;
3. Pejabat Kepaniteraan yang menolak melaksanakan tugas pada jabatan promosi dan mutasi dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;



- 4. Dalam hal terdapat hal-hal yang sangat penting dan mendesak sehingga menyebabkan Pejabat Kepaniteraan tidak dapat melaksanakan tugas pada jabatan baru hasil promosi dan/atau mutasi, Pejabat Kepaniteraan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang diusulkan dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
- 5. Keberatan atas hasil promosi dan mutasi dapat diajukan oleh Pejabat Kepaniteraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil promosi dan mutasi diumumkan;
- 6. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wajib melaporkan pelaksanaan promosi dan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

N. Penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi

Penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi bagi Pejabat Kepaniteraan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

O. Kepangkatan Pejabat Kepaniteraan

1. Pengadilan Tingkat Pertama

| Jabatan       | Pangkat Terendah | Pangkat Tertinggi | Kesetaraan Eselon |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Panitera Muda | III/c            | III/d             | IV.a              |
| Panitera      | III/d            | IV/b              | III.a             |

2. Pengadilan Tingkat Banding

| Jabatan       | Pangkat Terendah | Pangkat Tertinggi | Kesetaraan Eselon |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Panitera Muda | III/c            | III/d             | IV.a              |
| Panitera      | IV/b             | IV/d              | II.a              |



P. Rasio Formasi

1. Rasio Formasi Perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
2. Rasio Formasi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dengan Panitera Pengganti di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

